

P U T U S A N
Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafrisal panggilan Malin;
2. Tempat lahir : Talawi;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/17 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Swl tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Swl tanggal 17 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Swl tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syafrisal Pgl Malin terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafrisal Pgl Malin dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 030 Desa Padang Gantiang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU an. Syafrisal TPS 030 Desa Padang Gantiang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 030 Kecamatan Padang Ganting yang dilegalisir;
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir.
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU an. Syafrisal TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT- TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;Tetap dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula;

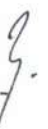
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Syafrisal Pgl. Malin pada hari pemungutan suara yaitu hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dan pukul

11.30 WIB, bertempat di TPS 02 Paud Nuda Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tercatat di dua Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang pertama di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 259 dengan nama Syafrizal, NIK.1373041701720002, dan yang kedua di DPT pada TPS 02 Paud Nuda Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Nomor Urut 77 dengan nama Syafrisal, NIK. 1373041701720002. Dan baik di Padang Ganting maupun di Batu Tanjung, terdakwa menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU);
- Bahwa pada hari pemungutan suara Rabu tanggal 17 April 2019, setelah selesai melakukan pencoblosan di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, terdakwa pergi menuju ke TPS 02 Paud Nuda Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk kembali memberikan suara (mencoblos), dan setelah mendaftar terdakwa menunggu. Setelah namanya dipanggil terdakwa menerima beberapa surat suara dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan lalu menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara. Setelah selesai mencoblos surat suara terdakwa memasukkan surat suara yang telah terdakwa coblos ke kotak suara yang telah ditentukan dan ketika hendak mencelupkan jarinya ke tempat tinta, petugas KPPS 7 yang bernama saksi Masritawati pgl. Rita langsung memegang jari kelingking tangan kiri terdakwa sambil bertanya "Baa dek lah batinta jari tangan Apak? (Kenapa sudah ada tinta di jari tangan Bapak ?) dan terdakwa menjawab " awak alah siap mencoblos" (Saya sudah selesai mencoblos) kemudian saksi Masritawati pgl. Rita kembali bertanya " Dima Pak ? " (Dimana Bapak ?)terdakwa kembali menjawab " Di Padang Gantiang " (Di Padang Ganting). Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas Panwas TPS yaitu saksi Nevi Marlinda yang pada saat tersebut duduk disebelah saksi Masritawati pgl. Rita. Kemudian saksi Nevi Marlinda langsung menemui terdakwa dekat pintu keluar TPS dan memfoto terdakwa tersebut dengan menggunakan Hanphone nya;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan ahli, sebagai berikut:

1. Saksi Wilma Erida, S.H.I Panggilan Wilma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan Laporan saksi tentang adanya dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS / TPSLN atau lebih;
 - Bahwa saksi bekerja di Bawaslu Kota Sawahlunto dengan Jabatan sebagai Komisioner Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa adalah :
 - Pencegahan melalui sosialisasi dan peningkatan partisipatif masyarakat;
 - Menindak lanjuti temuan dan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Sawahlunto atau hasil Pengawasan Bawaslu Sawahlunto;
 - Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan suara lebih dari satu kali pada pemilihan umum tahun 2019, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 Paud Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa dasarnya saksi membuat Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana *setiap orang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS / TPSLN atau lebih* karena ada temuan dari Bawaslu Kota Sawahlunto yang mana telah melalui kajian di Sentra Gakkumdu sehingga kesimpulannya perkara tersebut ditingkatkan dari Penyelidikan menjadi Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pengawas TPS melapor ke Pengawas Desa / Kelurahan (PPL Desa Batu Tanjung) yang ditindaklanjuti oleh Panwascam Talawi, selanjutnya Bawaslu Kota menindaklanjuti informasi awal menuju ke TPS 02 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang mana

informasinya ada seorang pemilih atas nama Syafrisal telah melakukan pemilihan dua kali, yaitu sebelumnya sudah memilih di TPS 30 Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar selanjutnya melakukan pemilihan kembali di TPS 02 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, hal ini diketahui di KPPS 7 (Misrawati) sewaktu Terdakwa hendak memasukan jari tangannya ke tinta yang disediakan;

- Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto setelah mengetahui bahwa Terdakwa yaitu Syafrisal dengan NIK 1373041701720002 telah melakukan pemilihan dua kali di TPS yang berbeda yaitu mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, saksi menanyakan terkait melakukan pencoblosan pertama kali dimana dan dijawab oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan penjoblosan pertama kali di TPS 30 Padang Ganting sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa setelah kroscek kepada Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penelusuran informasi tersebut kepada Bawaslu Tanah Datar untuk meminta Fotocopy Formulir C6, Formulir C7 (Daftar Hadir) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- Bahwa setelah saksi mendapatkan data tersebut ternyata benar Terdakwa terdata sebagai pemilih di TPS 30 Padang Ganting tersebut dan telah menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa setelah itu kami dari Bawaslu Kota Sawahlunto meminta data ke KPU Kota Sawahlunto dan disana saksi diberikan Fotocopy DPT (Daftar Pemilih Tetap), Formulir C6, Formulir C7 (Daftar Hadir) dan selanjutnya data tersebut dilegalisir oleh KPU Kota Sawahlunto dan benar Terdakwa terdaftar di DPT TP 02 Desa Batu Tanjung serta di TPS tersebut Terdakwa sudah menggunakan Hak Pilihnya juga;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan pemilihan dua kali di TPS yang berbeda adalah dikarenakan ia mendapatkan Formulir C6 (Undangan untuk memilih) dan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- Bahwa yang menyerahkan Formulir C-6 (undangan untuk memilih) kepada Terdakwa tersebut adalah petugas KPPS ;
- Bahwa yang menjadi KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 02 Paud Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah :
 - KPPS 1 = Eriandas;
 - KPPS 2 = Detriana Jelni;
 - KPPS 3 = Sastra Yanti Siska;

- KPPS 4 = Gustika Sari;
- KPPS 5 = Jordi Ferdian;
- KPPS 6 = Nela Kurnia;
- KPPS 7 = Masritawati;
- Bahwa seseorang yang hendak memilih di daerah lain boleh dengan cara mengurus A5 (surat pindah memilih) bisa PPS atau KPU asal dan bisa PPS atau KPU tujuan yang mengeluarkan A5;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ingin mencelupkan jari tangan ke tinta ternyata ditangannya sudah ada tinta dan ketika ditanya, Terdakwa menjawab sudah mencoblos sebelumnya di TPS 30 Padang Ganting;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya dikarenakan ia mendapatkan surat C6 pada kedua tempat pemungutan suara tersebut dan dari hasil keterangan yang saksi minta kepada Terdakwa ia menerangkan bahwa tidak ada yang menyuruh untuk mencoblos dua kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 030 Desa Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU an. SYAFRIZAL TPS 030 Desa Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 030 Kecamatan Padang Ganting yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang di legalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU an. SYAFRISAL TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi Eriandas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan permasalahan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Desa Batu

Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang mana ada pemilih melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan ada pemilih melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda adalah setelah pemilih melakukan pencoblosan dan surat suara sudah dimasukan ke dalam kotak setelah itu pemilih memasukan jari kelingking kiri ke dalam kotak tinta pertanda pemilih tersebut sudah melakukan pencoblosan, akan tetapi sewaktu pemilih akan memasukan kelingking jari kiri ke dalam kotak tinta, KPPS 7 (tujuh) melihat jari pemilih tersebut sudah berbekas tinta pertanda sudah mencoblos dan selanjutnya KPPS 7 (tujuh) menyerahkan pemilih tersebut kepada saksi dan saksi pun melihat jari kelingking kiri pemilih tersebut sudah berbekas tinta pertanda sudah melakukan pencoblosan dan kemudian saksi pun menyerahkan pemilih tersebut kepada pengawas pemilu dan pengamanan pemilu;
- Bahwa pengawas pemilu yang bertugas pada TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah Nepi Marlinda;
- Bahwa jabatan saksi pada TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah sebagai KPPS 1 / Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan pencoblosan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah :
 - KPPS 1 = saksi sendiri;
 - KPPS 2 = Detriana Jelni;
 - KPPS 3 = Sastra Yanti Siska;
 - KPPS 4 = Gustika Sari;
 - KPPS 5 = Jordi Ferdian;
 - KPPS 6 = Nela Kurnia;
 - KPPS 7 = Masritawati;
- Bahwa Saksi ada memberikan arahan dan petunjuk sebelum kegiatan pencoblosan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dimulai;
- Bahwa bentuk arahan dan petunjuk yang saksi berikan kepada anggota KPPS yang lainnya sebelum kegiatan pencoblosan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dimulai adalah :
 - KPPS 2. Mengisi data surat suara;

- KPPS 3. Mengisi data surat suara;
- KPPS 4. Menerima pendaftaran dan mencocokkan dengan data yang ada di DPT;
- KPPS 5. Menerima pendaftaran dan mencocokkan dengan data yang ada di DPT;
- KPPS 6. Membantu pemilih untuk memasukan surat suara kedalam kotak setelah surat suara tersebut dicoblos oleh pemilih;
- KPPS 7. Memastikan apakah jari pemilih sudah tertinta atau belum;
- Bahwa aturan / SOP pemilih sewaktu akan melakukan pemilihan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto:
 - Pemilih membawa C 6 dan menyerahkan kepada KPPS 4 dan KPPS 5;
 - C 6 yang diserahkan oleh pemilih di cek oleh KPPS 4 dan KPPS 5 apakah pemilih tersebut masuk kedalam DPT;
 - KPPS 4 dan KPPS 5 melakukan pengecekan terhadap jari tangan pemilih untuk memastikan apakah jari tangan pemilih tersebut sudah bertanda tinta yang menandakan pemilih tersebut sudah pernah mencoblos;
 - Menyuruh pemilih untuk duduk di kursi antrian sambil menunggu panggilan;
 - Mengambil surat suara dan melakukan pencoblosan;
 - Memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara;
 - Memasukan jari kedalam tinta pertanda pemilih sudah pernah mencoblos;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada tempat yang berbeda tersebut adalah Terdakwa yaitu atas nama Syafrizal dengan NIK 1373041701720002;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya pada Hari Rabu 17 April 2019 sekira pukul 11.30 wib di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang memberikan C6 kepada pemilih Terdakwa adalah KPPS 4 yaitu Gustika Sari;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi Gustika Sari panggilan Tika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan permasalahan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Desa Batu

Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang mana ada pemilih melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda;

- Bahwa yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan pencoblosan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah :
 - KPPS 1 = Eriandas;
 - KPPS 2 = Detriana Jelni;
 - KPPS 3 = Sastra Yanti Siska;
 - KPPS 4 = Gustika Sari;
 - KPPS 5 = Jordi Ferdian;
 - KPPS 6 = Nela Kurnia;
 - KPPS 7 = Masritawati;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan ada pemilih melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda adalah setelah pemilih melakukan pencoblosan dan surat suara sudah dimasukan kedalam kotak setelah itu pemilih memasukan jari kelingking kiri ke dalam kotak tinta pertanda pemilih tersebut sudah melakukan pencoblosan, akan tetapi sewaktu pemilih akan memasukan kelingking jari kiri ke dalam kotak tinta, KPPS 7 (tujuh) melihat jari pemilih tersebut sudah berbekas tinta pertanda sudah mencoblos dan selanjutnya KPPS 7 (tujuh) menyerahkan pemilih tersebut kepada saksi dan saksi pun melihat jari kelingking kiri pemilih tersebut sudah berbekas tinta pertanda sudah melakukan pencoblosan dan kemudian saksi pun menyerahkan pemilih tersebut kepada pengawas pemilu dan pengamanan pemilu;
- Bahwa pengawas pemilu yang bertugas pada TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah Nepi Marlinda;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota KPPS 4 bersama dengan KPPS 5, bertugas di pendaftaran yaitu mencocokkan surat C6 (Surat untuk memilih) dengan KTP dan DPT yang ada di absen yang telah disediakan, setelah cocok data tersebut lalu calon pemilih mengisi absen yang telah disediakan dimeja dan setelah itu tugas saksi memberikan kode untuk calon pemilih yang telah mendaftar;
- Bahwa sesuai SOP atau Prosedur yang saksi lakukan yaitu pemilih yang hendak melakukan pemilihan di tempat TPS yang pertama membawa surat C6 dan KTP kemeja pendaftaran, setelah itu petugas KPPS 4 mencocokkan data C6 dengan DPT setelah cocok calon pemilih mengisi absen di meja

petugas tersebut dan pada saat pengisian absen tersebut saksi memperhatikan jari tangan calon pemilih dan saksi lihat tidak ada tanda bekas tinta bekas telah mencoblos, kemudian para calon pemilih disuruh duduk antri dan menunggu panggilan dari KPPS 2, setelah nama calon pemilih terpanggil selanjutnya calon pemilih mengambil surat suara dari ketua dan melakukan pencoblosan dari bilik suara, setelah melakukan pencoblosan pemilih tersebut memasukan surat suara ke kotak suara di KPPS 6, setelah surat suara seluruhnya masuk ke dalam kotak suara selanjutnya pemilih yang telah melakukan pemilihan menuju kemeja KPPS 7 untuk mencelupkan jari tangan ke tinta yang telah disediakan sebagai tanda bahwa orang tersebut telah melakukan pemilihan, setelah itu pemilih pulang;

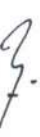
- Bahwa yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada tempat yang berbeda tersebut adalah Terdakwa yaitu atas nama Syafrizal dengan NIK 1373041701720002;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya pada Hari Rabu 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang sekitar pukul 11.15 WIB bersama dengan istri dan anak-anaknya dan menyerahkan tiga lembar C6 ke pada petugas KPPS 4, selanjutnya saksi mencocokkan data di C6 dengan DPT dan setelah cocok baru membuat daftar hadir di KPPS 5 yang mana sewaktu itu mengisi daftar hadir adalah istri dari Terdakwa dan posisi Terdakwa berada di belakang istrinya, setelah itu saksi tidak melakukan pengecekan secara detail terhadap tangan para calon pemilih, saksi lihat sewaktu Terdakwa melakukan tanda tangan tidak ada terlihat jari tangan Terdakwa ada bekas atau tanda-tanda telah mencoblos;
 - Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS 02 Batu Tanjung dan sebelumnya di TPS Padang Ganting namun TPS berapanya tidak mengetahui;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Masritawati panggilan Rita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan permasalahan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang mana ada pemilih melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda;

- Bahwa yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan pencoblosan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah :
 - KPPS 1 = Eriandas;
 - KPPS 2 = Detriana Jelni;
 - KPPS 3 = Sastra Yanti Siska;
 - KPPS 4 = Gustika Sari;
 - KPPS 5 = Jordi Ferdian;
 - KPPS 6 = Nela Kurnia;
 - KPPS 7 = Masritawati;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan ada pemilih melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda adalah setelah pemilih melakukan pencoblosan dan surat suara sudah dimasukan kedalam kotak setelah itu pemilih memasukan jari kelingking kiri ke dalam kotak tinta pertanda pemilih tersebut sudah melakukan pencoblosan, akan tetapi sewaktu pemilih akan memasukan kelingking jari kiri ke dalam kotak tinta, KPPS 7 (tujuh) melihat jari pemilih tersebut sudah berbekas tinta pertanda sudah mencoblos dan selanjutnya KPPS 7 (tujuh) menyerahkan pemilih tersebut kepada saksi dan saksi pun melihat jari kelingking kiri pemilih tersebut sudah berbekas tinta pertanda sudah melakukan pencoblosan dan kemudian saksi pun menyerahkan pemilih tersebut kepada pengawas pemilu dan pengamanan pemilu;
- Bahwa pengawas pemilu yang bertugas pada TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah Nepi Marlinda;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota KPPS 7 adalah sebagai orang yang memberitahukan kepada pemilih setelah memberikan hak suaranya dan telah memasukkan ke dalam kotak suara dan tempat pemilih memasukkan salah satu jarinya untuk diberi tanda dengan tinta yang telah disediakan;
- Bahwa sesuai SOP atau Prosedur yang saksi lakukan yaitu pemilih yang hendak melakukan pemilihan di tempat TPS yang pertama membawa surat C6 dan KTP kemeja pendaftaran, setelah itu petugas KPPS 4 mencocokkan data C6 dengan DPT setelah cocok calon pemilih mengisi absen di meja petugas tersebut dan pada saat pengisian absen tersebut saksi memperhatikan jari tangan calon pemilih dan saksi lihat tidak ada tanda bekas tinta bekas telah mencoblos, kemudian para calon pemilih disuruh

duduk antri dan menunggu panggilan dari KPPS 2, setelah nama calon pemilih terpanggil selanjutnya calon pemilih mengambil surat suara dari ketua dan melakukan pencoblosan dari bilik suara, setelah melakukan pencoblosan pemilih tersebut memasukan surat suara ke kotak suara di KPPS 6, setelah surat suara seluruhnya masuk ke dalam kotak suara selanjutnya pemilih yang telah melakukan pemilihan menuju kemeja KPPS 7 untuk mencelupkan jari tangan ke tinta yang telah disediakan sebagai tanda bahwa orang tersebut telah melakukan pemilihan, setelah itu pemilih pulang;

- Bahwa yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada tempat yang berbeda tersebut adalah Terdakwa yaitu atas nama Syafrizal dengan NIK 1373041701720002;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya pada Hari Rabu 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan hak suaranya dikarenakan pada saat Terdakwa telah melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara kedalam bilik suara dan selanjutnya akan memasukkan jari kelingking tangan kirinya, lalu saksi melihat pada jari tersebut telah ada bekas tinta atau tanda bukti telah melakukan pencoblosan atau menggunakan hak suaranya;
- Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS 02 Batu Tanjung dan sebelumnya di TPS Padang Ganting namun TPS berapanya tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat itu tindakan saksi adalah langsung memegang jari kelingking tangan kiri Terdakwa sambil bertanya " *BAA DEK LAH BATINTA JARI TANGAN APAK ?* " (*Kenapa sudah ada tinta di jari tangan Bapak ?*), lalu Terdakwa menjawab " *AWAK ALAH SIAP MENCOBLOS.* " (*Saya sudah selesai mencoblos*) kemudian saksi kembali bertanya " *DIMA PAK ?* " (*Dimana Bapak ?*) dijawabnya " *Di Padang Gantiang* " (*Di Padang Ganting*).;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Panwas an. Nevi Marlinda yang pada saat tersebut duduk disebelah saksi, kemudian Panwas an. Nevi Marlinda langsung menemui Terdakwa dekat pintu keluar TPS dan memfoto Terdakwa tersebut dengan menggunakan Hanphonenya dan pergi ke KPPS 2 dan juga memfoto C6 atas nama Syafrisal, selanjutnya saksi kembali melanjutkan tugas saksi sebagai KPPS 7;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
- 5. Saksi Kasnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan permasalahan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang mana ada pemilih melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda;
 - Bahwa Jabatan saksi pada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga;
 - Bahwa tugas saksi selaku Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah :
 1. Pengawasan jadwal program pemilu tahun 2019;
 2. Melakukan supervisi kepada Pengawas Desa (PPL);
 3. Pengawasan Kampanye dan pengawasan pada saat pemungutan dan perhitungan suara;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan ada pemilih melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda adalah setelah mendapatkan telephon dari Pengawas Desa (PPL) yaitu saksi Dharmansyah, bahwasanya ada pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang menjabat sebagai pengawas TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah Nepi Marlinda;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya pada Hari Rabu 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, padahal sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencoblosan di Padang Ganting;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
- 6. Saksi Darmansyah panggilan Si De, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan adanya permasalahan pencoblosan salah satu pemilih di TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda;



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa saksi merupakan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) Desa Batu Tanjung;
- Bahwa saksi pertama kali mendapatkan informasi dari Pengawas TPS bernama Nepi Marlinda, saksi dihubungi via telepon oleh Pengawas TPS yang mana mengatakan bahwa adanya dugaan pencoblosan dua kali salah satu pemilih an. Syafrisal yang sebelumnya telah melakukan pencoblosan di TPS Padang Ganting setelah itu baru melakukan pencoblosan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berada di TPS 03, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung mendatangi ke TPS 02;
- Bahwa berdasarkan data pemilih an. Syafrisal dengan NIK 1373041701720002 benar masuk kedalam DPT TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nomor Urut 77;
- Bahwa kejadian tersebut biasa terjadi menurut saksi selaku PPL, karena kurang ketelitian / lalai dari pihak KPPS 4 dan KPPS 5, yaitu tidak melakukan pengecekan secara detail terhadap para calon pengguna hak pilih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya dikarenakan ia mendapatkan surat C6 dan apabila tidak melakukan pencoblosan, Terdakwa merasa takut tidak diperhatikan oleh pemerintah desa akibat dia Golput, sehingga inisiatifnya didorong untuk mencoblos kedua kali dan pemilih tidak mengetahui aturan bahwa boleh memilih dua kali;
- Bahwa dari hasil keterangan yang saksi minta kepada Terdakwa, ia menerangkan bahwa tidak ada yang menyuruh untuk mencoblos dua kali, itu hanya inisiatif dia sendiri dikarenakan mendapatkan surat C6;
- Bahwa Terdakwa memperoleh surat C6 tersebut dari pihak KPPS yang bernama Gustika Sari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mencoblos di TPS Koto Alam Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, karena Terdakwa juga mendapatkan surat C6 dari TPS Padang Ganting;

- Bahwa dari hasil wawancara saksi dengan Terdakwa, Terdakwa bisa mendapatkan surat C6 dua lembar tersebut dia tidak mengetahui namun karena menerima surat C6 dari Padang Ganting ia ikut berpartisipasi dikarenakan istrinya orang Padang Ganting dan tidak ada memiliki KTP di Padang Ganting sedangkan di Sawahlunto ia memiliki KTP di Desa Batu Tanjung;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
- 7. Saksi Nevi Marlinda panggilan Nevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan adanya permasalahan pencoblosan salah satu pemilih di TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dikarenakan saksi bertugas sebagai Pengawas TPS 02 Paud Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, pada saat itu saksi berada di TPS tersebut;
 - Bahwa yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan pencoblosan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah :
 - KPPS 1 = Eriandas;
 - KPPS 2 = Detriana Jelni;
 - KPPS 3 = Sastra Yanti Siska;
 - KPPS 4 = Gustika Sari;
 - KPPS 5 = Jordi Ferdian;
 - KPPS 6 = Nela Kurnia;
 - KPPS 7 = Masritawati;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan ada pemilih melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda adalah setelah pemilih melakukan pencoblosan dan surat suara sudah dimasukan kedalam kotak setelah itu pemilih memasukan jari kelingking kiri ke dalam kotak tinta pertanda pemilih tersebut sudah melakukan pencoblosan, akan tetapi sewaktu pemilih akan memasukan kelingking jari kiri ke dalam kotak tinta,

KPPS 7 (tujuh) melihat jari pemilih tersebut sudah berbekas tinta pertanda sudah mencoblos dan selanjutnya KPPS 7 (tujuh) menyerahkan pemilih tersebut kepada saksi dan saksi pun melihat jari kelingking kiri pemilih tersebut sudah berbekas tinta pertanda sudah melakukan pencoblosan dan kemudian saksi pun menyerahkan pemilih tersebut kepada pengawas pemilu dan pengamanan pemilu;

- Bahwa pengawas pemilu yang bertugas pada TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota KPPS 7 adalah sebagai orang yang memberitahukan kepada pemilih setelah memberikan hak suaranya dan telah memasukkan ke dalam kotak suara dan tempat pemilih memasukkan salah satu jarinya untuk diberi tanda dengan tinta yang telah disediakan;
- Bahwa sesuai SOP atau Prosedur yang saksi lakukan yaitu pemilih yang hendak melakukan pemilihan di tempat TPS yang pertama membawa surat C6 dan KTP kemeja pendaftaran, setelah itu petugas KPPS 4 mencocokkan data C6 dengan DPT setelah cocok calon pemilih mengisi absen di meja petugas tersebut dan pada saat pengisian absen tersebut saksi memperhatikan jari tangan calon pemilih dan saksi lihat tidak ada tanda bekas tinta bekas telah mencoblos, kemudian para calon pemilih disuruh duduk antri dan menunggu panggilan dari KPPS 2, setelah nama calon pemilih terpanggil selanjutnya calon pemilih mengambil surat suara dari ketua dan melakukan pencoblosan dari bilik suara, setelah melakukan pencoblosan pemilih tersebut memasukan surat suara ke kotak suara di KPPS 6, setelah surat suara seluruhnya masuk ke dalam kotak suara selanjutnya pemilih yang telah melakukan pemilihan menuju kemeja KPPS 7 untuk mencelupkan jari tangan ke tinta yang telah disediakan sebagai tanda bahwa orang tersebut telah melakukan pemilihan, setelah itu pemilih pulang;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada tempat yang berbeda tersebut adalah Terdakwa yaitu atas nama Syafrizal dengan NIK 1373041701720002;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya pada Hari Rabu 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- Bahwa setelah mengetahui ada yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali, lalu tindakan saksi adalah langsung menemui Terdakwa di dekat pintu keluar TPS dan bertanya kepada Terdakwa " APO IYO APAK MANCOBLOS DUO KALI ? " (Apa benar Bapak mencoblos dua kali ?) jawabannya" IYO MANCOBLOS DUO KALI, TADI MANCOBLOS DI PADANG GANTIANG. " (Iya mencoblos dua kali, tadi mencoblos di Padang Ganting) ;
- Bahwa kemudian saksi memfoto Terdakwa tersebut dengan menggunakan Hanphone saksi, pada saat itu Terdakwa dalam keadaan gemetar, setelah itu saksi pergi ke saksi Detriana Jelni / KPPS 2 untuk memfoto surat C6 atas nama Syafrisal, selanjutnya saksi pergi ke tempat saksi Gustika Sari / KPPS 4 dan saksi Jordi Ferdian / KPPS 5 untuk memfoto Daftar Hadir kemudian saksi menelpon PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) atas nama Darmansyah untuk memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya saksi kembali melanjutkan tugas saksi sebagai Pengawas TPS;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
- 8. Saksi Jordi Ferdian panggilan Jordi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan adanya permasalahan pencoblosan salah satu pemilih di TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dikarenakan saksi bertugas sebagai Anggota KPPS 5 pada TPS 02 Paud Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan pencoblosan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah :
 - KPPS 1 = Eriandas;
 - KPPS 2 = Detriana Jelni;
 - KPPS 3 = Sastra Yanti Siska;
 - KPPS 4 = Gustika Sari;
 - KPPS 5 = Jordi Ferdian;

- KPPS 6 = Nela Kurnia;
- KPPS 7 = Masritawati;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota KPPS 5 adalah pada bagian pendaftaran awal para peserta pemilu bersama dengan Anggota KPPS 4 yang mana tugas saksi meminta kepada pemilih untuk mengisi absensi kehadiran dan setelah mengisi daftar hadir pemilih antri di tempat duduk yang telah disediakan;
- Bahwa pengawas pemilu yang bertugas pada TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah Nepi Marlinda;
- Bahwa SOP atau Prosedur yang saksi lakukan yaitu pemilih yang hendak melakukan pemilihan ditempat TPS yang pertama membawa surat C6 dan KTP, setelah dikroscek di DPT baru mengisi daftar hadir setelah itu mengecek jari tangan dari peserta pemilih setelah itu barulah dipersilahkan duduk menunggu antrian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di KPPS 7 (bagian tinta), yaitu setelah ia melakukan pencoblosan tersebut ia menuju bagian tinta setiba dibagian tinta tersebut KPPS 7 atas nama Masritawati melihat tangan jari kelingking kiri dari Terdakwa tersebut sudah terkena tinta, tinta itu pertanda bahwa orang tersebut sudah melakukan pencoblosan, setelah itu saksi Masritawati bertanya kenapa jari tangan saudara bertinta dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia telah melakukan pencoblosan di TPS Padang Ganting;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan pencoblosan tersebut dikarenakan saat Terdakwa datang ke TPS 02 ada membawa surat C6 beserta KTP, lalu setelah dikroscek identitasnya oleh KPPS 4 atas nama Gustika Sari, Terdakwa ada masuk kedalam DPT, setelah dicek oleh KPPS 4 selanjutnya menuju ke tempat saksi selaku KPPS 5 untuk mengisi Formulir C-7 (daftar hadir), setelah itu yang mengisi daftar hadir adalah istrinya, namun yang menandatangani daftar hadir tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penandatanganan, saksi tidak ada melihat jari tangannya ada bekas tinta, setelah itu barulah saksi persilahkan Terdakwa duduk menunggu antrian;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
- 9. Saksi Rika Arnelia panggilan Rika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan adanya permasalahan pencoblosan pemilu 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa saksi bekerja di KPU Kota Sawahlunto dengan Jabatan sebagai Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi;
 - Bahwa persyaratannya seseorang masuk kedalam DPT Kota Sawahlunto adalah :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. berusia 17 tahun atau lebih;
 3. Sudah menikah atau pernah menikah;
 4. Dibuktikan dengan identitas pendudukan Kota Sawahlunto (KTP) dan dicantumkan dengan KK;
 - Bahwa yang menyerahkan formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) adalah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara);
 - Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan pencoblosan di TPS 02 Paud Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto telah sesuai dengan prosedur yang mana ia memiliki Formulir C6 dan KTP serta terdaftar di DPT;
 - Bahwa menurut ketentuan walaupun seseorang memiliki formulir C6 lebih dari satu, namun yang bersangkutan hanya boleh memilih 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
10. Saksi Jasmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan adanya permasalahan pencoblosan pemilu 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa saksi adalah salah satu komisioner KPU Kota Sawahlunto, bertugas selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan pemilu;

- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah memberikan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 kepada PPK, PPS dan KPPS sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh PPK, PPS dan KPPS pada saat pencoblosan melalui buku panduan yang dikeluarkan oleh KPU RI;
 - Bahwa menurut saksi, Terdakwa yang merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto telah sesuai dengan prosedurnya sehingga menggunakan hak pilihnya di Kota Sawahlunto namun untuk pencoblosan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
11. Saksi Emi Lastri panggilan Las, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu pencoblosan ganda di TPS yang berbeda, yaitu di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting dan di TPS yang ada di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa jabatan saksi sebagai Anggota KPPS di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting tersebut sebagai KPPS 4;
 - Bahwa tugas KPPS 4 tersebut adalah :
 1. Bagian Pendaftaran;
 2. Menerima C6 dan KTP dan mencocokkan dengan DPT;
 3. Mengecek jari tangan calon pemilih dan dinyatakan aman diserahkan kepada KPPS 5 untuk mengisi daftar hadir atau absensi;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan istri bernama Yarfi Indra ke TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting;
 - Bahwa setelah Terdakwa berada di TPS, lalu Terdakwa menyerahkan formulis C6 kepada saksi selaku KPPS 4, lalu KPPS 5 (saksi Marnelis) menyerahkan daftar hadir kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi dan menandatangani daftar hadir tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu antrian, kemudian KPPS 3 memanggil Terdakwa untuk masuk ke tempat pemungutan suara, selanjutnya KPPS 1 (ketua KPPS) memberikan surat suara kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki bilik suara untuk melakukan pencoblosan, setelah Terdakwa melakukan pencoblosan lalu Terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang dijaga oleh KPPS 6;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke meja KPPS 7 untuk mencelupkan jari ke dalam tinta yang disediakan sebagai tanda bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan TPS;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
12. Saksi Fitri Yenti panggilan Yenti, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di KPU Kabupaten Tanah Datar dengan Jabatan sebagai Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi, tugas saksi sebagai leading sektor dalam mengawasi dan mengontrol serta bertanggung jawab untuk penyusunan data pemilih;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu pencoblosan ganda di TPS yang berbeda, yaitu di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting dan di TPS yang ada di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penyusunan data pemilih dari KPU RI menerima model A (merupakan data dari DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilu) disandingkan dengan data pemilu terakhir yang diterima oleh KPU RI dari kemendagri melalui KPU Provinsi, selanjutnya data model A tersebut diturunkan ke kabupaten untuk diolah oleh KPU kabupaten, setelah itu data yang diterima oleh KPU Kabupaten selanjutnya data tersebut dibagi lagi menurut perkecamatan, per nagari, per TPS selanjutnya data tersebut diserahkan ke PPK (panitia pemilihan kecamatan), setelah di PPK data tersebut dibagi per nagari dan per TPS dan data tersebut diserahkan kepada pantarli (panitia pemuntakhiran data pemilih), kemudian pantarli tersebutlah yang melakukan cokolit (pencocokan dan penelitian) di lapangan;
 - Bahwa Terdakwa dan Yarfi Indra masuk kedalam model A KPU setelah didatangi oleh pantarli, ternyata orangnya ada dan tinggal disana sehingga namanya tidak dicoret dalam data Model A KPU, kemudian hasil cokolit diserahkan kepada PPS untuk disusun sebagai DPS (daftar pemilih sementara) yang mana data tersebut diumumkan di tempat-tempat umum kemudian softcopynya kita serahkan kepada bawaslu dan peserta pemilu

dan pihak KPU menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat tentang DPS yang kita umumkan sehingga apabila ada yang tidak memenuhi syarat atau tidak terdaftar akan kita perbaiki dalam DPSHP (daftar hasil sementara hasil perbaikan) dan proses tersebut diulangi seperti awal sampai terbit DPT (daftar pemilih tetap) dan karena tidak ada yang melapor sehingga petugas dilapangan merasa yang bersangkutan adalah warga Tanah Datar;

- Bahwa cara pantarli melakukan coklit terhadap pemilih atas nama Terdakwa dan Yarfli Indra sehingga bisa masuk kedalam DPT yaitu petugas tersebut membawa data model A KPU dan melakukan pencocokan identitas atau KTP- elektronik, kemudian setelah dilihat KTPnya barulah diceklit oleh petugas tersebut;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
13. Marnelis panggilan Cinen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu pencoblosan ganda di TPS yang berbeda, yaitu di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting dan di TPS yang ada di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 PAUD Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah menerima telepon dari Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar an. Sri Elka pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB dan memberitahukan kepada saksi bahwa salah seorang Pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di TPS yang berbeda dan selanjutnya saksi beserta anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) lainnya diminta untuk datang besok harinya memberikan keterangan kepada pihak dari Bawaslu Kota Sawahlunto;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang

- Ganting Kabupaten Tanah Datar berdasarkan SK dari PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sebagai KPPS 5 di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, tugas saksi sebagai pengambil absen atau mengisi daftar hadir bagi pemilih yang datang membawa C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) dan menyerahkan C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) kepada KPPS 2;
 - Bahwa untuk pertama kali Pemilih datang ke TPS dan bertemu dengan KPPS 4 dan 5 dengan memberikan C6 beserta KTP nya untuk pendaftaran dan dilakukan pengecekan terhadap Pemilih tersebut dan kemudian Pemilih menunggu antrian untuk dipanggil oleh KPPS 1 dan selanjutnya KPPS 1 memberikan surat suara kepada Pemilih tersebut. Pemilih melakukan pencoblosan di Bilik Suara dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos tersebut kedalam Kotak Suara dengan dipandu oleh KPPS 6 kemudian yang terakhir Pemilih tersebut keluar dan memasukkan salah satu jari tangannya kedalam tinda sebagai tanda bukti telah menggunakan hak pilihnya yang telah disediakan di dekat KPPS 7 dan selanjutnya Pemilih tersebut pergi meninggalkan TPS;
 - Bahwa proses penerbitan C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih), pada awalnya dilakukan pendataan terhadap warga yang berada atau bedomisili di Kecamatan Padang Ganting sesuai dengan data dari Kecamatan Padang Ganting yang dilakukan oleh petugas pendataan kenagarian salah satunya an. EMI LASTRI / KPPS 4 dengan cara survey atau pengecekan langsung ke rumah penduduk tersebut selanjutnya data yang telah didapati kembali diberikan ke pihak Kecamatan Padang Ganting dan diteruskan ke KPU dan terbitlah DPT (daftar Pemilik Tetap) oleh KPU;
 - Bahwa yang memberikan C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) kepada Terdakwa SYAFRIZAL dengan NIK 1373041701720002 tersebut adalah EKA PUSPA DEWI / KPPS 2 dikarenakan telah terdaftar didalam DPT (Daftar pemilih Tetap) TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
14. Saksi Sri Elka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan permasalahan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang mana ada pemilih melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan di TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang mana ada pemilih melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda dari Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kenagarian Padang Gantiang yang menelepon saksi dan mengatakan adanya warga pada TPS 30 Koto Alam Padang Ganting yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali;
- Bahwa Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kenagarian Padang Gantiang adalah Deswandi;
- Bahwa jabatan saksi pada TPS 30 Koto Alam Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar adalah Ketua KPPS / KPPS 1;
- Bahwa tugas Saksi sebagai ketua KPPS / KPPS 1 TPS 30 Koto Alam Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar adalah 1. Menandatangani surat suara, 2. Memimpin rapat pemungutan dan perhitungan suara, 3. Mengontrol setiap anggota KPPS;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan istri bernama Yarfi Indra ke TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di TPS, lalu Terdakwa menyerahkan formulis C6 kepada saksi selaku KPPS 4, lalu KPPS 5 (saksi Marnelis) menyerahkan daftar hadir kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi dan menandatangani daftar hadir tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu antrian, kemudian KPPS 3 memanggil Terdakwa untuk masuk ke tempat pemungutan suara, selanjutnya KPPS 1 (ketua KPPS) memberikan surat suara kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki bilik suara untuk melakukan pencoblosan, setelah Terdakwa melakukan pencoblosan, lalu Terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang dijaga oleh KPPS 6;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke meja KPPS 7 untuk mencelupkan jari ke dalam tinta yang disediakan sebagai tanda bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan TPS;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
15. Saksi Elizabeth, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dan jabatan saksi adalah sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar adalah membantu Kepala Daerah dalam bidang pelayanan Admintrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 adalah memberikan informasi kepada KPU Kabupaten Tanah Datar tentang dokumen kepemilikan KTP el dan membantu cokolit data dalam hal penduduk yang meninggal, penduduk yang pindah datang dan pemilih pemula yang sudah umur 17 tahun;
 - Bahwa Syafrisal (Terdakwa) dengan nomor NIK 1373041701720002 dan pemilih an. Yarfi Indra INDRA dengan nomor NIK 1373046908750001 tidak ada terdaftar di Sistim Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa pemilih a.n. Syafrisal (Terdakwa) dengan nomor NIK 1373041701720002 dan pemilih an. Yarfi Indra dengan nomor NIK 1373046908750001 tidak pernah membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar keterangan saksi tersebut;
16. Ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H. M.H., keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli akan memberi keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di TPS 02 PAUD Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli suatu permasalahan hukum akan terjadi dengan sendirinya ketika adanya suatu pelanggaran undang – undang sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atas perbuatannya artinya adalah suatu perbuatan akan dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ketika seseorang melakukan pelanggaran

terhadap undang – undang, dimana undang – undang tersebut secara tegas melarang, atau memperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu dimana apabila larangan itu dilanggar oleh si pelaku maka perbuatan si pelaku telah masuk kedalam ranah aspek hukum dengan perbuatan melawan hukum begitu juga ketika undang – undang memperbolehkan tetapi si pelaku tidak melakukannya maka si pelaku juga melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu sesuai dengan kasus dan kronologis kasus yang disampaikan penyidik kepada Ahli terdapat suatu larangan pada setiap orang untuk tidak melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya hanya diperbolehkan satu kali bagi setiap warga Negara Indonesia apabila seseorang melakukan lebih dari satu kali maka seseorang tersebut dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 516 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 karena secara tegas Pasal 516 " *setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS / TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000,000,00 (delapan belas juta rupiah)* " dimana untuk membuktikannya seseorang telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali adalah dengan melihat suatu unsur dari perbuatan pidana dimana unsur itu adanya unsur kesalahan disamping adanya unsur pelaku dan unsur sanksi yang ada didalam aturan perundang – undangan. Unsur kesalahan (SCHULD) dimana unsur kesalahan ini melekat pada suatu perbuatan yang didahului oleh niat yang diikuti oleh unsur sengaja atau unsur kelalaian, Unsur kesengajaan akan terbukti dengan sendirinya ketika niat dapat dibuktikan tetapi niat akan terbukti dengan sendirinya ketika unsur sengaja telah terbukti jadi patut diketahui unsur sengaja dari suatu perbuatan yang terjadi akan mengikuti niat atau diikuti oleh niat ketika sengaja itu benar – benar telah dilakukan oleh suatu perbuatan sebagai contoh seseorang ingin mencuri mobil dengan kunci palsu tetapi kunci palsu tidak mempan melaksanakan niatnya mencuri mobil itu sehingga dipecahkan jendela mobil itu sehingga niatnya sampai untuk mencuri mobil itu dengan cara memecahkan kaca inilah yang dinamakan dengan sengaja dengan kehendak serta sengaja dengan kemungkinan, jadi menurut pendapat saksi dengan ilustrasi kasus pencurian ini maka kasus pencoblosan lebih dari dua kali juga merupakan unsur dengan yang pembuktian niatnya sengaja mencoblos dua kali kesimpulannya

adalah perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 516 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

- Bahwa menurut pendapat Ahli untuk terpenuhi pasal 516 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perlu dijabarkan pasalnya sebagai berikut:
 - Setiap orang maksudnya adalah setiap manusia pendukung hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan undang – undang yang berlaku;
 - Dengan sengaja maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar, berkehendak serta penuh keinsyafan melakukan suatu perbuatan yang diingini atau yang dikehendaki oleh si pelaku, maksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang tidak diperlu dibuktikan niatnya;
 - Pada waktu pemungutan suara maksudnya adalah suatu waktu yang telah ditentukan oleh undang – undang ditambah dengan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yang mengatur tentang pemungutan suara itu secara sah berdasarkan undang – undang dan diakui berlakunya oleh masyarakat;
 - Memberikan suaranya lebih dari satu kali maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang digaris bawahi oleh undang – undang bahwa suara yang diberikan hanya satu kali apabila lebih dari itu maka maksud undang – undang disini merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
 - Disatu TPS / TPSLN atau lebih maksudnya adalah bahwa seseorang atau masyarakat diminta atau diberikan petunjuk oleh undang – undang untuk melakukan pemberian suara hanya satu TPS tidak boleh lebih oleh karena itu pernyataan satu TPS / TPSLN merupakan perintah undang – undang pelanggaran terhadap undang -- undang merupakan perbuatan melawan hukum jadi kesimpulannya adalahpelanggaran yang terjadi terhadap Pasal 516 ini adalah tindak pidana walaupun mekanisme administrasi penyelenggaraan pemungutan suara diatur administrasinya mulai dari pendaftaran sampai pencoblosan diatur mekanisme oleh lembaga yang berwenang tetapi tidak akan mempengaruhi untuk tidak adanya tindak pidana terhadap pencoblosan dua kali atau lebih karena adanya kelalaian mekanisme administrasi penyelenggaraan pemungutan suara karena menurut pendapat Ahli unsur sengaja terpenuhi;

- Bahwa menurut pendapat ahli alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam hukum pidana merupakan suatu kekuatan azas yang memberikan perlindungan kepada seseorang pelaku karena alasan yang diatur dan ditentukan dalam undang-undang dimana kitap hukum pidana sangat jelas dan sangat tegas memberikan uraiannya dalam Pasal 44 KUHP sampai Pasal 48 KUHP, dimana alasan pemaaf yang dinamakan noot wear sedangkan alasan pembenar noot stand adalah suatu upaya untuk menghapus pidana terhadap seseorang karena :
 - Sakit jiwa atau terganggu kejiwaannya yang bisa dibuktikan dengan kekuatan medis;
 - Bela paksa adalah suatu pembelaan yang dilakukan seseorang karena terganggunya keselamatan jiwanya dari serangan begitu mendadak yang tidak bisa tidak dia harus membela diri;
 - Perintah undang-undang dimana seseorang melakukan perbuatan karena undang-undang lah yang memerintahkannya untuk berbuat sedemikian rupa dan demikian juga undang-undang yang melindunginya dari segala resiko yang terjadi atas perbuatannya;
 - Perintah jabatan dimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan dilindungi perbuatan itu karena perintah jabatan yang diberikan kepadanya;

Oleh karena itu dalam kasus ini Ahli tidak melihat adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar karena undang-undang sudah menyatakan melarang setiap orang untuk memberikan suara lebih dari satu TPS;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kesalahan atau kelalaian yang terjadi tidaklah bermuara untuk adanya alasan pemaaf, karena menurut pendapat Ahli kesalahan dari penyelenggara pemilu bukanlah sebagai satu kesalahan dari pemilih karena penyelenggara pemilu adalah panitia yang diberi tugas untuk mengawasi, meneliti dan menetapkan seseorang untuk bisa memilih pada tempat dimana panitia itu berada dimana sudah ditetapkan bahwasannya jumlah atau kapasitas dari tempat pemilihan itu sudah diatur dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga seseorang atau orang lain tidak bisa semena-mena atau berdasarkan kekuasaan yang ada padanya atau kedudukan yang ada padanya untuk menggunakan hak pilihnya. oleh karena itu bilamana terjadi sesuatu hal dimana terjadi seseorang menggunakan suaranya ditempat lain sudah sah berdasarkan hukum yang berlaku kemudian menggunakan haknya juga pada tempat lain yang secara

hukum juga sah tetapi undang-undang telah menggaris bawahi bahwasannya seseorang dilarang menggunakan hak suaranya lebih dari satu tempat pemungutan akan tetapi hal ini dilakukan oleh terlapor walaupun petugas atau panitia lalai sedangkan undang-undang telah menggaris bawahi tentang larangan menggunakan hak lebih dari satu, jadi dengan demikian pertanggung jawaban pidana atau pertanggung jawaban terhadap pelanggaran hak konstitusional ini menurut pendapat Ahli perlu diminta pertanggung jawaban;

- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di TPS 02 Paud Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak dua kali tersebut pada hari pemungutan suara yaitu hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dan pada hari yang sama juga sekira pukul 11.30 Wib, selanjutnya Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 02 Paud Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan pemilihan di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar adalah dikarenakan Terdakwa mendapatkan surat undangan (Form C6) untuk melakukan pemilihan di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat undangan tersebut (Form C6) dikarenakan ada yang mengantarkannya ke rumah mertua Terdakwa di Padang Ganting namun siapa yang mengantarkan surat tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki KTP Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa hanya memiliki KTP Talawi Kota Sawahlunto;

- Bahwa Terdakwa datang ke TPS tersebut dengan membawa surat yang telah diberikan Form C6 selanjutnya surat tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas yang ada disana, setelah itu dicocokkan nama Terdakwa namun tidak ada diminta KTP dan tangan Terdakwa tidak ada dicek karena petugas tersebut pada kenal dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa disuruh mengisi absen dan mendaftarkan absen tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh duduk menunggu antri selanjutnya nama Terdakwa dipanggil oleh petugas dan diberikanlah surat suara, setelah mendapatkan surat suara Terdakwa masuk kedalam bilik pencoblosan selanjutnya surat suara yang telah Terdakwa coblos kemudian Terdakwa masukan kedalam kotak suara setelah itu baru jari kelingking tangan kiri tersangka dicelupkan oleh tinta yang telah tersedia tanda bukti bahwa tersangka telah melakukan pencoblosan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 30 Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar selanjutnya Terdakwa menuju ke TPS 02 Paud Nusa Indah Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dikarenakan Terdakwa mendapatkan surat undangan untuk memilih (Form C6) di TPS 02 tersebut dan disana lah Terdakwa melakukan pemilihan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat undangan tersebut (Form C6) dikarenakan ada yang mengantarkannya ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB yang mana yang menyerahkan adalah orang desa, selanjutnya Terdakwa tinggal di Talawi dikarenakan Terdakwa memiliki KTP dengan Alamat Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa setelah mencoblos di Padang Ganting selanjutnya Terdakwa menuju ke Talawi dikarenakan Terdakwa mendapatkan surat juga sehingga Terdakwa ikut berpartisipasi, Terdakwa datang ke TPS tersebut dengan membawa surat undangan yang telah diberikan (Form C6) selanjutnya surat tersebut langsung diserahkan kepada petugas namun tidak ada diminta KTP Terdakwa oleh petugas tersebut dan tangan Terdakwa tidak ada dicek atau diperiksa oleh petugas tersebut dikarenakan petugas tersebut kenal dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa disuruh mengisi absen dan mendaftarkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh duduk menunggu antrian setelah itu dipanggil oleh petugas dan diberikanlah surat suara, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bilik pencoblosan setelah surat suara Terdakwa coblos kemudian Terdakwa masukan kedalam kotak suara setelah itu jari

kelingking tangan Terdakwa dicelupkan kedalam tinta yang telah tersedia tanda bahwa Terdakwa telah mencoblos;

- Bahwa ketika hendak dicelupkan petugas tersebut melihat bahwa jari kelingking tangan Terdakwa tersebut sudah tertinta dan ditanya sama petugas tersebut bahwa ini tinta bekas apa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa telah mencoblos di TPS 30 Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa mencoblos lebih dari satu kali tidak ada orang yang menyuruhnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 030 Desa Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU a.n. SYAFRIZAL TPS 030 Desa Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 030 Kecamatan Padang Ganting yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang di legalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU a.n. SYAFRISAL TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan iri dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tercatat di dua Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang pertama di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 259 dengan nama Syafrizal, NIK.1373041701720002, dan yang kedua di DPT pada TPS 02 Paud Nusa Indah Dusun Tanjung

Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Nomor Urut 77 dengan nama Syafrisal, NIK. 1373041701720002;

- Bahwa baik di Padang Ganting maupun di Batu Tanjung, Terdakwa menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU);
- Bahwa pada hari pemungutan suara Rabu tanggal 17 April 2019, setelah selesai melakukan pencoblosan di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa pergi menuju ke TPS 02 Paud Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk kembali memberikan suara (mencoblos);
- Bahwa setelah namanya dipanggil, Terdakwa menerima beberapa surat suara dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), lalu Terdakwa menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara;
- Bahwa setelah selesai mencoblos surat suara, Terdakwa memasukkan surat suara yang telah Terdakwa coblos ke kotak suara yang telah ditentukan dan ketika hendak mencelupkan jarinya ke tempat tinta, petugas KPPS 7 yang bernama Masritawati panggilan Rita langsung memegang jari kelingking tangan kiri Terdakwa sambil bertanya "Baa dek lah batinta jari tangan Apak? *(Kenapa sudah ada tinta di jari tangan Bapak ?)* dan terdakwa menjawab " *awak alah siap mencoblos*" *(Saya sudah selesai mencoblos)*, kemudian saksi Masritawati pgl. Rita kembali bertanya "Dima Pak ? *(Dimana Bapak ?)*, Terdakwa kembali menjawab "Di Padang Gantiang *(Di Padang Ganting)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi dan Terdakwa telah menerangkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penuntut umum dalam surat dakwaannya, yaitu Terdakwa Syafrisal panggilan Malin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas, kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa, khususnya kejadian-kejadian yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa itulah orang yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk "kesengajaan", yaitu: kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dollus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* unsur kesengajaan merupakan "*willen en weten*" (menghendaki dan mengetahui), hal mana sejalan dengan teori kehendak (*wils theorie*) dan teori pengetahuan

(*voorstelling theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang; Sedangkan teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang; Jika kita menganut teori pengetahuan maka untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh jalan dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberian suara yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemilih yang dilakukan dengan cara mencoblos gambar atau nama calon presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon Anggota DPRD Propinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terdapat pada surat suara yang khusus dibuat untuk itu, selanjutnya memasukkan surat suara yang telah dicoblos tersebut ke dalam kotak suara yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada Pemilihan Umum tahun 2019, Terdakwa tercatat pada 2 (dua) Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang pertama di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 259 dengan nama Syafrizal, NIK. 1373041701720002, dan yang kedua pada DPT TPS 02 Paud Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Nomor Urut 77 dengan nama Syafrisal, NIK. 1373041701720002, Terdakwa menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) dari kedua DPT tersebut, selanjutnya Terdakwa pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum tahun 2019 yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB telah memberikan hak pilihnya dengan cara melakukan pencoblosan surat suara menurut tata cara pencoblosan pemilu bertempat di TPS 30 Jorong Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa kembali melakukan pencoblosan surat suara di TPS 02 Paud Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto; bahwa pencoblosan/pemberian suara yang dilakukan oleh Terdakwa pada kedua DPT tersebut yaitu setelah namanya dipanggil, Terdakwa menerima beberapa surat suara dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), lalu Terdakwa menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara, lalu setelah selesai mencoblos surat suara, Terdakwa

memasukkan surat suara yang telah Terdakwa coblos ke kotak suara yang telah ditentukan dan terakhir mencelupkan jari ke tempat tinta yang disediakan sebagai tanda bahwa Terdakwa telah selesai memberikan hak suaranya; bahwa pada saat Terdakwa selesai memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan di TPS 02 Paud Nusa Indah Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, ketika Terdakwa hendak mencelupkan jarinya ke tempat tinta, petugas KPPS 7 yang bernama saksi Masritawati pgl. Rita langsung memegang jari kelingking tangan kiri terdakwa sambil bertanya "Baa dek lah batinta jari tangan Apak? (Kenapa sudah ada tinta di jari tangan Bapak ?) dan terdakwa menjawab " awak alah siap mencoblos" (Saya sudah selesai mencoblos) kemudian saksi Masritawati pgl. Rita kembali bertanya "Dima Pak ? "(Dimana Bapak ?), Terdakwa kembali menjawab "Di Padang Gantiang "(Di Padang Ganting);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja pada waktu pemungutan suara pada Pemilihan Umum tahun 2019 memberikan suaranya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan tunggal Peruntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 bersifat kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 030 Desa Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU an. SYAFRIZAL TPS 030 Desa Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 030 Kecamatan Padang Ganting yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU an. SYAFRISAL TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;

Ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai demokrasi di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Kesalahan Terdakwa diawali oleh kekeliruan petugas yang tidak melaksanakan tugasnya secara baik dan benar;
- Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas dan guna memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari maka menurut Majelis terhadap perbuatan terdakwa mempunyai alasan yang cukup dan patut untuk diterapkan ketentaun Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syafrisal panggilan Malin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 030 Desa Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU a.n. SYAFRIZAL TPS 030 Desa Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 030 Kecamatan Padang Ganting yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C6-KPU an. SYAFRISAL TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 002 Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Nasri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Novrida Diansari, S.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Faisyal Basni, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

dto

Novrida Diansari, S.H.

dto

Lola Oktavia, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Nasri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Suhendri Yasdi, S.H.



